



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : 084/KMA/SK/III/2010

tentang

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN HAKIM
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. **IBRAHIM, S.H.** NIP : 040.047.715 Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Hakim Utama Muda/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga telah menerima suap ;
 - b. bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, dipandang perlu memberhentikan sementara Sdr. **IBRAHIM, S.H.** dari Jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA / 096 / SK / X / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan ;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
 7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Memperhatikan

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara dari Jabatan Hakim kepada :

1. Nama : **IBRAHIM, SH.**
2. NIP : 040.047.715
3. Pangkat /Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
4. Jabatan : Hakim Utama Muda
5. Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
6. Instansi : Mahkamah Agung R.I.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan ;

KETIGA : Selama menjalani Pemberhentian Sementara dari Jabatan Hakim, yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Khusus Kinerja ;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden R.I.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I.
6. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I.
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan R.I.
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan R.I.
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
11. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta.
12. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
13. PT. TASPEN Jl. Let.Jen. Suprpto, Jakarta Pusat.

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **30 Maret 2010**

A.N. KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
WAKIL KETUA BIDANG NON YUDISIAL.



Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H.M.Hum.